



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JLN.SARABITI – KEL. SAROTARI TIMUR TELP/FAX. (0383) 22276
LARANTUKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2023



TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin tingginya intensitas bencana di Kabupaten Flores Timur dalam Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib hadir dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana alam, non alam maupun bencana sosial maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur sebagai lembaga yang memiliki fungsi pada tahap pra bencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pasca bencana dalam pelaksanaan, koordinasi dan komando. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat serta efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Flores Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara terhadap kinerja dan tindakan untuk dilaksanakan sekaligus merupakan hasil evaluasi dan penilaian terhadap visi, misi dan strategi yang tertuang dalam program dan kegiatan serta besaran anggaran yang disediakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap instansi Pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2023 telah melaksanakan 2 (Dua) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dan Program Penanggulangan Bencana dengan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan maka perlu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang berpedoman pada sistematika dan isi materi laporan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun dan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan;

3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selain melaksanakan kedua fungsi badan tersebut di atas, unsur pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur juga menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan; dan
 - Pelaksana.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Flores Timur

c. Kewenangan


Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan dibidang penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana;
- c. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penanggulanngan bencana;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayah;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana;
- g. Pengajuan penetapan status bencana;
- h. Pengkoordinasian terhadap OPD/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana;
- i. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang, penataan ruang, IMB dan peraturan lain dengan pencegahan bencana
- j. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang aman;
- k. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman;
- l. Pemulihan sarana fisik dan non fisik yang rusak/lumpuh akibat bencana;

m. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



1.	Plt.Kepala Pelaksana	Eselon IIb	Achmad R. Duli,SE
2.	Sekretaris	Eselon IIIa
	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Eselon IVa	Anselmus Pandai Tupen, SKM
	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Eselon IVa	Theresia Agustina Boleng, A.Md
	Sub Bagian Keuangan	Eselon IVa	Yohana Ose Sura
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Eselon IIIb	Yohanes B. Polen Hayon, S.Sos
	Seksi Pencegahan	Eselon IVa	Muhamad Saleh Belang, SST
	Seksi Kesiapsiagaan	Eselon IVa	Yosef Bela, A.Ma

4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Eselon IIIb	Maria Evalina M. Hallan, S.Kom., M.Si
	Seksi Kedaruratan	Eselon IVa	Urbanus Boli Doni, SKM
	Seksi Logistik	Eselon IVa
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Eselon IIIb
	Seksi Rehabilitasi	Eselon IVa	Nasarius Gomes Lamanepa, A.Md
	Seksi Rekonstruksi	Eselon IVa	Abdul Kadir Hj. Labala, ST

Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA	Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan penyelenggaraan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RK T); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan e. Penyusunan Evaluasi Kinerja. 3. Memberi petunjuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja; 4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan sumber data lainnya; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan logistik yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana; 7. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi; 8. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana; 9. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana; 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
I	2	3	4
II	SEKRETARIS	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelayanan tugas Kesekretariatan, meliputi Urusan Program, Data dan Evaluasi, Urusan Keuangan dan Urusan Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Kesekretariatan, meliputi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan e. Penyusunan Evaluasi Kinerja. 3. Mengarahkan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan 4. Memberi petunjuk penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan sumber data lainnya; 5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan input data dari Bidang di Lingkungan Badan; 6. Menyelia pelaksanaan tugas staf 7. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada di 8. Mengkoordinasikan penyedia dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai; 9. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Program, Data dan Evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Melakukan Penyusunan materi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan e. Penyusunan Evaluasi Kinerja. 3. Melakukan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan 4. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sesuai data, informasi dan ketentuan; 5. Membagi tugas kepada staf 6. Memeriksa hasil kerja staf 7. Menyelia pelaksanaan tugas staf 8. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyampaian bahan penyusunan dan penjabaran program; 9. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengidentifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang; 10. Memberikan layanan informasi kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
2	Kepala Sub Bagian Keuangan	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan; 7. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan sesuai Rencana Strategis Badan; 8. Menverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran Badan sesuai dengan data keuangan yang akuntabel; 9. Menyusun Laporan Keuangan; 10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 11. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun rencana kebutuhan barang, melakukan pendataan aset sesuai tahun pembuatan dan sumber dana; 7. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, dan Bapertarun; 8. Menyusun dan mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan; 9. Mengelola Administrasi Kepegawaian; 10. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
III	KEPALA BIDANG PENGEHAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi Urusan Pencegahan dan Urusan Kesiapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan; 2. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 3. Menyusun kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana; 4. Melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya; 5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana; 6. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 7. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 8. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan pada pra bencana; 9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan	
	1. Kepala Seksi Pencegahan	Kesiapsiagaan dalam melaksanakan urusan Pencegahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pencegahan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; 7. Melaksanakan Mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana; 8. Memberi peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media; 9. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Mitigasi pada tahap pra bencana; 10. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait di bidang Pencegahan dan Mitigasi pada tahap pra bencana; 11. Menyusun persyaratan standar teknis Pencegahan dan Mitigasi bencana berdasarkan pedoman penanggulangan bencana; 12. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam 13. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 14. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Siapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Siapsiagaan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Siapsiagaan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf 4. Memeriksa hasil kerja staf 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf 6. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna; 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap pra 8. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada pra 9. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 10. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
IV	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi Urusan Kedaruratan dan Urusan Logistik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik; 2. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 3. Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik; 4. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta darurat prasarana dan sarana; 5. Membantu Komandan Kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana; 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik; 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 8. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	1. Kepala Seksi Kedaruratan	Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Urusan Kedaruratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kedaruratan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana; 7. Membantu Komandan Kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan oleh sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana; 8. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Atasan dan menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkat bencana; 9. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 11. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	2. Kepala Seksi Logistik	Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Urusan Logistik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Logistik; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Logistik sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 7. Melaksanakan pengarahannya logistik dan Instansi/Lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan; 8. Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
V	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi Urusan Rehabilitasi dan Urusan Rekonstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi; 2. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 3. Menyusun kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; 4. Melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; 5. Memantau, Mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana; 6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	1. Kepala Seksi Rehabilitasi	Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Urusan Rehabilitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi; 7. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian; 8. Mengkoordinasi dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 9. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 10. Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	2. Kepala Seksi Rekonstruksi	Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Urusan Rekonstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rekonstruksi sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi; 7. Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian; 8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 9. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 10. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; <p>Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Pembangunan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Mendukung Visi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yakni *“Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing”*, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan manusia dan masyarakat yang bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2.2 Perencanaan Kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja sasaran Pada tahun Ke -				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan penanganan bencana (%)	95%	95%	95%	95%	95%	

2.3 Indikator Kinerja Kunci Dan Pohon Kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Indikator Kunci

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL		
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Meningkatnya Pelayanan Kualitas Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Terkait Penanggulangan Bencana)	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	BPBD	Laporan Kebencanaan	Jumlah Laporan Kejadian Bencana Yang Ditangani		X100
						Jumlah Laporan Kejadian Bencana		
1.2	Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	BPBD	Data Bidang	Jumlah Pelayanan SPM Sub Bidang Penanggulangan Bencana Yang dilaksanakan		X100
						Total Pelayanan Sub bidang spm Urusan kebencanaan		

b. Pohon Kinerja

OUTCOME
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) Terkait Penanggulangan Bencana
INTER MEDIATE OUTCOME
Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah
IK:Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)
INTER MEDIATE OUTCOME
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
IK:Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)
OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
IK:Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
IK:Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)

2.4 Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta APBD Tahun 2024 disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (*terlampir*) yang telah sesuai dengan Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dapat digambarkan sebagai berikut :

RENCANA KERJA (RKT) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2024

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana Yang di Legalisasi	Persentase Penurunan Resiko Bencana	1 Dok	Penanggulan gan Bencana	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Input:	Rp.	35.000.000	
					Dana			
					Output:			
					Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Yang Dilegalisasi	Dok	1	
					Outcome:			
					Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dok	1	
					Benefit:			
					Adanya Dokumen Acuan Dalam Penanggulangan Bencana	Dok	1	
Impact:								
Resiko Bencana Dapat Ditekan/dikurangi	Dok	1						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terpenuhinya informasi kebencanaan	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Orang	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rwan Bencana Kabupaten Kota (SOS KIE)	Input:			
					Dana	Rp.	40.000.000	
					Output:			
					Jumlah Sasaran Lokasi Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kec	6	
					Outcome:			
					Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Kec	6	
					Benefit:			
					Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Semakin Meningkatkan	Kec	6	
					Impact:			
Resiko Bencana Dapat Ditekan/dikurangi	Jenis	9						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Orang	Penanggulangan Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Input:			
					Dana	Rp.	40.000.000	
					Output:			
					Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) Kab/Kota	Orang	40	
					Outcome:			
					Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Kab/Kota	Orang	40	
					Benefit:			
					Meningkatnya Kemampuan Warga Negara Dalam Penanggulangan Bencana	Orang	40	
Impact:								
Kapasitas TRC-PB Semakin Baik Dan Dapat Diandalkan Dalam Penanggulangan Bencana	Orang	180						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan	Persentase Jumlah TSBD/K Di Kabupaten Flores Timur	Orang	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Input:			
					Dana	Rp.	55.000.000	
					Output:			
					Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan TSBD/K	Orang	380	
					Outcome:			
					Fasilitasi Pembentukan Dan Pelatihan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan	Orang	380	
					Benefit:			
					Tersedianya Tenaga Penanggulangan Bencana di Desa/Kelurahan	Orang	380	
Impact:								
				Kejadian Bencana di Desa Dapat Ditanggulangi Secara Cepat	Orang	380		

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tersusunnya Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Dikabupaten Flores Timur	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Dok	Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Input:			
					Dana	Rp.	38.000.000	
					Output:			
					Terlaksananya sosialisasi Regulasi Kebencanaan Dikabupaten Flores Timur	Kec	19	
					Outcome:			
					Adanya Dokumen Regulasi Yang Mengatur Tentang Urusan Penanggulangan Bencana	Dok	1	
					Benefit:			
Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dok	1						
Impact:								
Penerapan Penanggulangan Bencana didasarkan pada regulasi yang sudah baku	Dok	1						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terbentuknya Posko Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Penanganan Bencana	Dok	Penanggulangan Bencana	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Input:			
					Dana	Rp.	20.000.000	
					Output:			
					Tersedianya Posko Informasi Dan Kesiapsiagaan Bencana	Dok	1	
					Terpenuhinya Informasi Kesiapsiagaan Bencana	Dok	1	
					Benefit:			
					Tersedianya Data Dan Informasi Kebencanaan	Dok	1	
					Impact:			
Penanganan Bencana Dapat Dilakukan Dengan Cepat Dan Terarah	Dok	1						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pengetahuan Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Pada Keluarga Dengan Anak Difabel	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Dok	Penanggulangan Bencana	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Input:			
					Dana	Rp.	22.000.000	
					Output:			
					Terlaksananya Kampanye Pengurangan Resiko Bencana Kepada Keluarga Dengan Anak Divabel	Kec	3	
					Outcome:			
					Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana Pada Keluarga Dengan Anak Divabel	Kec	3	
					Benefit:			
					Tersampainya Informasi Kebencanaan Pada Keluarga Dengan Anak Divabel	Kec	3	
Impact:								
Terrsampainya Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Iunformasi Bencana Kepada Warga Negara	Kec	3						

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya Penetapan Status Padsa Setiap Kejadian Bencana	Cakupan Penanganan Bencana	Dok	Penanggulangan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Input:			
					Dana	Rp.	100.000.000	
					Output:			
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dok	1	
					Outcome:			
					Terselenggaranya Penanganan Bencana Dengan Cepat dan Tepat.	Kec	19	
					Benefit:			
					Jumlah kegiatan penanganan bencana	Dok	1	
Impact:								
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana.	Dok	1						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Masyarakat yang Terdampak Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input:			
					Dana	Rp.	50.000.000	
					Output:			
					Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat Dan Propinsi Serta Penyaluran Ke Daerah-Daerah Terdampak Akibat Bencana	Kec	19	
					Outcome:			
					Tersedianya Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Kec	19	
					Benefit:			
Meningkatnya Ketersediaan Logistik Untuk Daerah Terdampak Bencana Kab/Kota	Kec	19						
Impact:								
Terwujudnya Ketersediaan logistik Bagi Korban Bencana Kabupaten Kota	Kec	19						

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Korban Akibat Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Penanggulangan Bencana	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input:	Rp.	45.000.000	
					Dana			
					Output:			
					Terlaksananya Kegiatan Pencarian Dan Pertolongan	Kec	19	
					Outcome:			
					Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi Perjenis Kejadian Bencana	Orang	50	
					Benefit:			
Meningkatnya Kemampuan Petugas Dalam Melaksanakan Kegiatan Pencarian dan Pertolongan	Orang	50						
Impact:								
Korban Bencana Berhasil Ditemukan	Orang	50						

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian Target	Ket
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Identifikasi Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Dok	Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian	Input:			
				Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota	Dana	Rp.	65.000.000	
					Output:			
					Terlaksananya Perhitungan Teknis Kerusakan Dan Kerugian Akibat Bencana	Kec	19	
					Outcome:			
					Data Perhitungan Teknis Dapat Digunakan Untuk Ditindak Lanjuti Penentuan Kebijakan Setelah Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dok	1	
					Benefit:			
					Masyarakat Terdampak Dapat Divasilitasi Dengan Bantuan Stimulan	Kec	19	
	Impact:							
	Kerugian Dan Kerusakan Dapat Di Tanggulangi	Orang	50					

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, BNPB telah menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.2

**Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Waktu Penyelesaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Perencanaan Dan pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	1 Tahun
2.		Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kopetensi	100 %	1 Tahun
3.		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1 Tahun
4.		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1 Tahun
5.	Terwujudnya Kesadaran,	Persentase	66,67 %	1 Tahun

	Kesiapan dan Kemampuan (<i>Pemerintah Dan Masyarakat</i>) dalam Upaya Penanggulangan Bencana	Penurunan Resiko Bencana		
6.	Terwujudnya Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana yang Epektif Melalui Peningkatan Koordinasi Penanganan Kedaruratan, Peningkatan Sarana Prasarana Serta Peningkatan Sistem Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan Penanganan Bencana	75,78 %	1 Tahun
7.	Terwujudnya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Yang Lebih baik	Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	16,79%	1 Tahun

BAB III
AKUNTABILITAS

I. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Tahun 2023. Capaian tersebut disertai dengan analisis capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan perbandingan capaian Tahun sebelumnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai peringkat kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Tabel 3. 1

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	➤ 85 – 100	Memuaskan
2.	A	➤ 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	➤ 65 – 75	Baik

4.	CC	➤ 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	➤ 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara umum capaian indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase Perencanaan Dan pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	98.20
2		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	81,6
3.		Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kopetensi	100 %	98,21
4.		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	99.23
5		Barang Milik Daerah Penunjang	100%	84,81

		Urusan Pemerintahan Daerah		
6		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	99.45
7		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	99.45
8		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	63,88
6.	Terwujudnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan (Pemerintah Dan Masyarakat) Dalam Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	100 %	89,9
7.	Terwujudnya Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif Melalui Peningkatan Koordinasi Penanganan Kedaruratan, Pening	Persentase Cakupan Penanganan Bencana pada Tahap Darurat Bencana	100 %	97,71

	katan Sarana Prasarana Serta Peningkatan Sistem Logistik Dan Peralatan Penanggulangan encana			
8.	Terwujudnya Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Yang Lebih baik	Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca encana	100 %	96,6

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.600.000	155.693.738	99,42	229.287.735	227.511.083	99,23
2.		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.496.408	113.870.404	93,72	139.322.000	119.382.750	85,68
3.		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	249.060.000	246.063.550	98,80	193.885.421	181.776.150	93,75

4.		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja	65.000.000	64.642.306	99,45	65.000.000	63.829.750	98,20
		Persentase Administrasi Keuangan	1.913.697.700	1.707.804.177	91,1	2.206.914.421	1.800.500.763	81,6
5.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pengetahuan masyarakat tentang ancaman dalam rangka pengurangan resiko bencana	Persentase cakupan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana	197.100.000	195.404.780	99,14	272.384.233	244.896.625	89,9
6.	Terpenuhinya	Persentase	345.085.000	344.325.144	99,78	519.590.000	507.706.972	97,71

	kebutuhan masyarakat Korban Bencana	cakupan Penanggulangan Bencana pada Tahap Darurat Bencana						
7.	Meningkatnya Tingkat kenyamanan masyarakat pada Tahap pasca Bencana	Persentase cakupan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca Bencana	249.999 800	249.996.148	100	53.650.000	51.838.762	96,6
			3.298.038.908	3.117.800.247	94.53			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 94.53 % sedangkan di Tahun Anggaran 2023 capain penyerapan mengalami penurunan yaitu 86,89 %. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor penghambat dalam mempengaruhi prosentase penyerapan, salasatunya adalah penganggaran pada gaji dan tunjangan ASN melebihi dari total ASN yang ada, namun secara interval penilaian dalam bentuk angka masih dalam batas 85-100 dengan interpretasi Memuaskan.

3. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.3

**Target Dan Realisasi Belanja APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi,
Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

NO. REG.	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	TOTAL REALISASI	
			TAHUN 2023	
			(RP)	%
1	2	3	4	5
1.05	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3.680.033.810,0	3.197.442.855,0	86,89
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.834.408.970,0	2.393.000.496,0	84,43
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	65.000.000,0	63.829.750,0	98,20
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.000.000,0	25.893.750,0	99,6
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,0	10.936.000,0	91,1
1.05.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,0	12.000.000,0	100,0
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,0	15.000.000,0	100,0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.206.914.421,0	1.800.500.763,0	81,6
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.142.914.421,0	1.737.197.763,0	81,1
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,0	45.000.000,0	100,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.000.000,0	18.303.000,0	96,33
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,0	9.991.000,0	99,91
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,0	9.991.000,0	99,91

NO. REG.	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	TOTAL REALISASI	
			TAHUN 2023	
			(RP)	%
1	2	3	4	5
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,0	19.642.000,0	98,21
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,0	9.982.000,0	99,82
1.05.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,0	9.660.000,0	96,60
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.287.735,0	227.511.083,0	99,23
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.785,0	1.999.500,0	99,99
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,0	20.000.000,0	100,00
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.497.950,0	7.497.900,0	100,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.000.000,0	46.580.819,0	99,11
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,0	24.999.600,0	100,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.900.000,0	30.900.000,0	100,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	96.890.000,0	95.533.264,0	98,60
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.171.250,0	9.052.000,0	63,88
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.171.250,0	9.052.000,0	63,88
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.884.814,0	181.776.150,0	93,75
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,0	1.500.000,0	100,0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	49.984.814,0	45.876.150,0	91,78
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.400.000,0	134.400.000,0	94,38

NO. REG.	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	TOTAL REALISASI	
			TAHUN 2023	
			(RP)	%
1	2	3	4	5
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.150.750,0	80.697.750,0	84,81
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	70.250.750,0	56.518.750,0	80,45
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000,0	5.000.000,0	100,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	15.000.000,0	14.527.000,0	96,85
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor Bangunan Lainnya	4.900.000,0	4.652.000,0	94,94
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	845.624.840,0	804.442.359,0	95,13
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	55.735.000,0	53.282.280,0	95,60
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,0	34.312.280,0	98,0
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana)	20.735.000,0	18.970.000,0	91,5
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	196.650.000,0	171.857.755,0	87,4
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,0	55.326.255,0	73,8
1.05.03.2.02.02	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	76.650.000,0	75.746.500,0	98,8
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	45.000.000,0	40.785.000,0	90,6

NO. REG.	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	TOTAL REALISASI	
			TAHUN 2023	
			(RP)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	519.590.000,0	507.706.972,0	97,71
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	400.036.000,0	397.259.815,0	99,3
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	84.566.000,0	80.014.157,0	94,6
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	34.988.000,0	30.433.000,0	87,0
1.05.03.2.04	Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	73.649.840,0	71.595.352,0	97,2
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	19.999.840,0	19.756.590,0	98,8
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	53.650.000,0	51.838.762,0	96,6
	JUMLAH	3.680.033.810,0	3.197.442.855,0	86,89

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur di Tahun 2023 yang begitu banyak didera dengan berbagai macam bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam namun tidak mematahkan kinerja hal ini tergambar dalam tabel diatas bahwa tingkat capaian kinerja tahun 2023 sebesar 86,89 % masih dalam nilai interval angka 85 - 100 dengan interpretasi **Memuaskan**, dari keberhasilan yang dicapai di tahun 2023 kedepannya tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan guna untuk menjaga keberlangsungan dan keselamatan Hajat hidup orang banyak terkhusus masyarakat Flores Timur yang tertimpah bencana alam maupun bencana non alam.

II. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan yang dicapai oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Dalam Penanggulangan bencana merupakan peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya salah satu diantaranya yaitu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yaitu: Bantuan Dana Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD kabupaten Flores Timur dan juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan pada pihak lain terutama Pemerintah tetapi penanggulangan bencana harus dilaksanakan dari tiga unsur yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

a) Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

- 1) Belum disediakan dana siap pakai (DSP) yang dipangkukan dalam RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 99 (2), sehingga dalam upaya penanganan darurat kebencanaan BPBD Menggunakan Sumber Anggaran dari BTT, hal ini sering membuat keterlambatan dalam penanganan hanya karena alasan “birokrasi” keuangan;
- 2) Masih sangat Minim alokasi penganggaran untuk program penanggulungan bencana pada DPA BPBD Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun anggaran 2023
- 3) Masih Sangat Minimnya anggaran untuk mendanai program penanggulungan bencana sehingga ada beberapa sub kegiatan yang sebenarnya sangat urgen untuk diterapkan pada masyarakat namun karena keterbatasan anggaran maka program dimaksud dengan sendirinya tidak dilaksanakan.
- 4) Ketersediaan peralatan dalam mendukung program penanggulungan bencana masih sangat kurang kerana

peralatan yang selama ini dipakai banyak yang rusak dan sampai saat ini belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran.

5) Belum adanya regulasi yang baku tentang SOP Penanganan Darurat Bencana

6) Fasilitas PUSDALOPS yang belum memadai

▪ **Solusi**

1) Penanganan darurat bencana untuk sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana yaitu BPBD Kabupaten Flores Timur mengajukan proposal ke BNPB RI terkait kerusakan tersebut untuk mendapatkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) agar penanganan darurat bencana segera dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi fisik sarana dan prasarana yang rusak.

2) Perlu Adanya Regulasi dan SOP yang baku dalam penanganan darurat bencana

3) Perlu adanya relevansi penganggaran Pada program penanggulangan bencana agar program kegiatan yang bersifat mitigasi maupun darurat dapat dijalankan secara proporsional guna menjawab kebutuhan masyarakat baik pada saat pra bencana maupun pasca bencana.

4) Peralatan serta perlengkapan fasilitas penanggulangan bencana setiap tahun harus dianggarkan untuk biaya perawatan agar fasilitas serta peralatan penanggulangan bencana tetap terjaga (awet) sehingga disaat bencana datang semua peralatan serta fasilitas sudah siap untuk digunakan.

5) Perlu adanya regulasi yang baku tentang SOP Penanganan Darurat Bencana

6) Fasilitas pusat pengendalian Operasi penanggulangan bencana yang memadai

b) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Potensi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki 14 (Empat belas) jabatan yang terdiri dari :

- Eselon II/b = 1 jabatan
- Eselon III/a = 1 jabatan
- Eselon III/b = 3 jabatan
- Eselon IV/ a = 9 jabatan

Dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Tabel 3.4

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Jenjang Pendidikan					Jumlah Pegawai
		SD/SMP	SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	1	1	2
3	Eselon IV	-	2	2	4	-	8
4	Non Eselon	1	6	-	2	-	9
	Jumlah	1	7	3	10	1	22

Tabel 3.5

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	1	-	1
2	S1	-	-	6	5	11

3	D3/D2/D1	-	3	3	-	3
4	SMA	-	1	5	-	6
5	SMP	-	-	-	-	-
6	SD	1	-	-	-	1
	Jumlah	1	1	15	5	22

Tabel 3.6

Data Pegawai Negeri Sipil Dengan Perjajjian Kerja Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan		Jlh Pegawai
		V	IX	
1	SLTA	10	-	10
2	Strata 1	-	2	2

b. Perlengkapan Sarana dan Prasarana

Sarana transportasi yang dimiliki adalah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua baik yang dihibahkan oleh BNPB RI maupun yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Data Sarana Transportasi/Kendaraan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Jenis	Jml	Merk	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Mobil Sedan	1	Toyota/RushS	239.700.000	239.700.000	2013	Baik
2	Mobil Ranger	1	Ford/DC XLS 4X4MT	449.412.600	449.412.600	2012	Baik
3	Mobil Panther	1	Izuzu	225.550.000	225.550.000	2012	Baik
4	Mobil Pick Up	2	Izuzu	150.050.000	300.100.000	2012	Baik
5	Mobil tangki	1	Izuzu			2012	Baik

No	Jenis	Jml	Merk	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Tahun Pengadaan	Kondisi
6	Sepeda Motor	2	Honda/GL 15A1 RR MT	21.960.500	43.921.000	2012	Baik
7	Sepeda Motor	3	Honda/NF 125 TR MT	17.783.000	53.349.000	2012	Baik
8	Sepeda Motor	5	Kawasaki/KLX150S	27.148.000	176.374.120	2014	Baik
			Kawasaki KLX 250 CC	67.782.120		2019	Baik
9	Sepeda Motor	1	Kawasaki/KLX150S	27.148.000	27.148.000	2014	Rusak
10	Sepeda Motor	3	Honda/Supra	19.000.000	57.000.000	2014	Baik
11	SpeedBoad	1	Tohatsu	861.000.000	861.600.000	2014	Rusak
12	Perahu Karet	1		205.146.315	205.146.315	2014	Baik

Sarana transportasi/kendaraan dinas tersebut di atas digunakan untuk mendukung, menunjang dan membantu pelaksanaan tugas-tugas kantor serta digunakan untuk pendistribusian barang maupun pendropingan air minum bagi warga untuk penanganan kekeringan dalam hal ini pelayanan air bersih. Sampai saat ini ada dua kendaraan yang rusak berat yaitu sepeda motor Trail dan *speedboard*, untuk mengaktifkan kembali kedua kendaraan yang rusak ini butuh waktu agak lama karena keterbatasan anggaran daerah sementara kendaraan yang lain dalam kondisi baik dan dengan fasilitas tersebut diatas telah diupayakan semaksimal mungkin penggunaannya agar pelayanan terhadap masyarakat bisa dilaksanakan secara optimal.

A. ANALISIS PROGRAM :

Dalam rangka pencapaian sasaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dalam Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (Dua) program 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 36 sub kegiatan

secara sistematis dapat diuraikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
 4. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- III. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 1. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 2. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
- V. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - VIII. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

- I. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana)
- II. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota

3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- III. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 3. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota
- IV. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 2. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

**Capaian indikator kinerja Program Serta Penyerapan Anggaran
Penanggulangan Bencana**

@.Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

**Tabel 3.8
Capaian Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana**

No	Indikator	Tahun 2023		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Penyerapan
1	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi	9 Dok	2 Dok	98
2	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya.	120 org	445 Org	91,5
3	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	1 Dok	1 Dok	73,8
4	Jumlah warga Negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	60 org	635 Org	98,8
5	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	30 org	45 Org	90,6
6	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 Dok	1 Dok	98,8

Dari tabel 3.8 di atas dapat digambarkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana untuk tahun 2022 sebesar 66,67% dengan penyerapan anggaran sebesar 89,9%. mencakup Enam Sub kegiatan antara lain :

- Penyusunan Kajian Resiko bencana bertujuan untuk Melakukan survey titik ancaman bencana, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsi serta kesiapsiagaan mesyarakat di desa-desa representasi ancaman bencana guna untuk memperoleh data titik ancaman bencana jalur evakuasi dan titik kumpul lokasi pengungsian dan kesiapsiagaan masyarakat dengan menggunakan aplikasi **Kobocollect**.
- Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Bertujuan Untuk pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana sebagai upaya Pengurangan Resiko Bencana yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi terkait potensi bencana pada 8 desa, 9 Puskesmas, 2 Balai Pengobatan Swasta dan 1 Sekolah TK yang tersebar di 12 Kecamatan yang secara analisis dianggap rawan bencana.
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Bertujuan Untuk Melakukan verifikasi (*Asistensi*) pengisian Kajian Resiko Bencana (KRB) dengan melengkapi bahan pendukung penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana serta sebagai instrument utama dalam penyusunan indeks resiko bencana (IRBI) tahun 2023
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota bertujuan untuk memfasilitasi Pembentukan dan Pelatihan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K) dalam rangka menghadapi bencana pada 13 (Tiga Belas) Kecamatan 23 desa. Karena urusan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah semata namun penanggulangan bencana merupakan

urusan bersama yang melibatkan semua *stockholder* (Pemangku Kepentingan).

- Kegiatan Posko Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun Anggaran dimulai dari bulan Januari-April dan dilanjutkan pada tahap kedua pada bulan November-Desember Tahun 2023 di Kabupaten sebagai posko induk untuk memantau Informasi bencana pada 19 Kecamatan.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota bertujuan untuk :
 - Menyiapkan Kapasitas Tim Reaksi Cepat dengan memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis untuk urusan tanggap darurat.
 - Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) sesewaktu dapat membantu pelaksanaan kegiatan Penanganan Tanggap Darurat di wilayah terdampak bencana.

@.Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Tabel 3.9

Cakupan Penanganan Bencana pada Masa Tanggap Darurat

No	Indikator	Tahun 2023		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Penyerapan
1	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dok	1 Dok	99,3
2	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 Org	10 Org	94,6
3	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Org	105 org	87

Dari tabel 3.9 di atas dapat digambarkan bahwa, cakupan penanganan bencana pada tahap tanggap darurat mencapai 67,33% dengan realisasi anggaran sebesar 97,71%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Respon Time terhadap segala jenis bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam dengan menetapkan status darurat bencana paling lambat 1 x 24 jam sekaligus penetapan SK status darurat bencana berdasarkan dokumen hasil kaji cepat
2. Melakukan Koordinasi terkait Bantuan Logistik pada Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk diberikan kepada korban bencana.
3. Memberikan bantuan logistik pada korban bencana situasi ekstrim, kebakaran rumah dan lahan perkebunan.
4. Melakukan Pemantuan pada daerah lokasi bencana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan akan logistik pada korban bencana.
5. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota bertujuan untuk Melakukan upaya guna menemukan, menolong maupun memindahkan korban bencana dari lokasi kejadian bencana ketempat yang aman, di Tahun 2023 kegiatan pencarian, pertolongan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Flores Timur yang bekerja sama dengan berbagai elemen baik pemerintah maupun swasta berhasil mengevakuasi 10 korban bencana dengan rincian :
 - a) 6 orang korban tenggelam di laut 4 orang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan 2 orang berhasil dievakuasi dengan kondisi sudah tidak bernyawa (meninggal dunia)
 - b) 4 orang berhasil dievakuasi akibat kebakaran rumah yang disebabkan arus pendek listrik.

Keberhasilan dari program ini merupakan kerjasama dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat Propinsi maupun Daerah serta elemen lembaga pemerhati lainnya.

Tabel 3.10

Cakupan Penanganan Bencana pada Tahap Pasca Bencana

No	Indikator	Tahun 2023		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Penyerapan
1	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	6 Dok	2 Dok	96,6

Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan bahwa, cakupan penanganan bencana pada tahap Pasca Bencana mencapai 62,12% dengan realisasi anggaran sebesar 96,6%. Dalam Kurun waktu Satu Tahun Anggaran Bidang Rehab Rekon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memfasilitasi dan melaksanakan penanganan laporan kejadian pasca bencana yakni bencana alam dengan melakukan identifikasi penilaian kerusakan dan kerugian untuk dapat memperhitungkan nilai kerusakan dan kerugian pasca bencana yang menjadi acuan dalam membuat nota pertimbangan kepada Bupati Flores Timur. total laporan surat masuk dari masyarakat sebanyak 60 Laporan kejadian dengan total korban sebanyak 404 korban sudah di identifikasi sebanyak 253 korban nota pertimbangan yang diajukan nihil.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 terbagi dalam dua kelompok belanja anatara lain : APBD sebesar

Rp.3.680.033.810 dan Anggaran BTT Sebesar Rp.506.834.437 dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Flores Timur (Total Pagu Rp.3.680.033.810)

1) Belanja Pegawai

Rincian belanja pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Honor pada Bagian Keuangan dan Honor Tim Teknis dengan besaran anggaran Rp.2.195.914.421 terealisasi Rp.1.782.197.763 atau 81,15%. Realisasi untuk belanja pegawai tidak mencapai 100% hal ini disebabkan karena penganggaran untuk gaji dan tunjangan lebih besar dari total pegawai maka riil anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.405.716.685

2) Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja operasi baik rutin maupun program sebesar Rp.1.484.119.389 membiayai 2 (dua) Program 11 kegiatan dan 32 sub Kegiatan dengan tingkat penyerapan Rp.1.415.245.092 atau 95,35 %.

2. Belanja Yang bersumber dari anggaran BTT (Total Pagu Rp.506.834.437)

- a. Belanja Perbaikan Jalan Putus Jalur Waiwadan – Lite – Waiwerang sebesar Rp. 172.999.000 Realisasi 100%
- b. Belanja Perbaikan Atap Ruang Isolasi RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka sebesar Rp.333.835.437 Realisasi 100%

Tabel 3.11**Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.153.314.421	Rp. 1.782.197.763	Rp.405.716.658
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.526.719.389	Rp. 1.460.245.092	Rp.66.474.297
3	Anggaran BTT	Rp.506.834.437	Rp.506.834.437	-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sisa anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.405.716.658 merupakan kelebihan penganggaran dari Gaji dan Tunjangan ASN lebih besar dari kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Sementara Pada Belanja Barang dan Jasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.66.474.297 merupakan sisa anggaran dari Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas serta Program Rutin lainnya.

BAB IV **P E N U T U P**

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2023, merupakan Tahun Kesebelas setelah pembentukan di Tahun 2012. Dan keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak yang mana diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Di Tahun 2023 prosentase capaian kinerja sebesar 86.89%, dengan demikian bahwa keberhasilan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dicerminkan melalui capaian indikator kinerja tersebut. Di samping itu ditentukan pula oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, peran serta semua elemen baik Pemerintah, Swasta (LSM) dan Akademisi serta didukung oleh Anggaran, Sarana Prasarana yang dimiliki sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu diharapkan agar seluruh faktor penunjang yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur ke depannya koordinasi dan konsultasi tetap berjalan baik sehingga kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur semakin meningkat dari Tahun ke Tahun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, semoga bermanfaat.

Larantuka, Januari 2024

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur,


ACHMAD R. DULI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199201 1 008